

## **TATA KELOLA PEMBENTUKAN REGULASI TERKAIT PERDAGANGAN MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET)**

**Maria Arbina Tambun\*, M Ilham Putuhena\*\***

\*Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

\*\*Badan Pembinaan Hukum Nasional

Email: [mariaarbina12@gmail.com](mailto:mariaarbina12@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Investasi kripto (*Cryptocurrency*) sangat berkembang saat ini baik secara global maupun di Indonesia, *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau *Crypto Asset*. Sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* dilarang di Indonesia tetapi sebagai aset diperbolehkan untuk diperdagangkan. Penelitian ini membahas bagaimana tata kelola pembentukan regulasi terkait perdagangan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai aset kripto (*crypto asset*) saat ini? dan Bagaimana pengaturan yang dibutuhkan untuk membangun tata kelola regulasi yang lebih komprehensif terkait aset kripto (*crypto asset*)?, dari hasil penelitian terdapat pengaturan terkait dengan Aset Kripto yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Menteri perdagangan serta peraturan Bappebti. Tetapi beberapa aspek pengaturan masih belum diatur seperti terkait dengan perlindungan investor/pelanggan aset kripto dalam Bursa/ Pasar Fisik Aset Kripto.

**Kata Kunci: Regulasi, Tata Kelola, Aset Kripto.**

### **ABSTRACT**

*Cryptocurrency investment is very developed today both globally and in Indonesia, Cryptocurrency can be used as a means of payment or currency which is the first purpose of creating the currency, and the other side is as a commodity or as a digital asset which is commonly referred to as a crypto asset. or Crypto Asset, as payment of crypto assets is prohibited but as assets are allowed. This research discusses how to regulate crypto assets? and What are the regulations needed to build current crypto asset governance? From the research results, there are regulations related to Crypto Assets issued under the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, and Regulation of the Minister of Trade and regulations of Bappebti. However, some regulatory aspects have not*

*been regulated, such as those related to the protection of investors / crypto asset customers in the Crypto Asset Physical Market / Exchange.*

**Keywords:** *Regulation, Governance, Crypto Assets.*

## PENDAHULUAN

Mata uang kripto atau *Cryptocurrency* sudah cukup lama ada di dunia. Pada tahun 1983, ahli kriptografi dari Amerika David Chaum menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut *e-cash*.<sup>1</sup> Kemudian, pada tahun 1995, ia mengimplementasikannya melalui *Digicash*,<sup>2</sup> bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi yang memerlukan perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima.<sup>3</sup> Bitcoin adalah mata uang kripto terdesentralisasi pertama yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009.<sup>4</sup> Pada awal kemunculannya, mata uang kripto ini tidak berkembang signifikan, namun belakangan ini mata uang kripto berkembang pesat dan banyak diminati oleh masyarakat di seluruh dunia, baik sebagai mata uang digital maupun sebagai aset kripto.

Dengan ditetapkannya aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*), membuat perdagangan aset kripto semakin banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia.

Penetapan aset kripto tersebut sebagai bentuk legalitas perdagangan mata uang kripto sebagai aset kripto yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dan berpengaruh terhadap perkembangan pasar kripto, khususnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya investor yang berinvestasi pada aset kripto, bahkan saat ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan investor saham.

---

<sup>1</sup> bme.hu, Blind signatures for untraceable payments, <http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayments.1982.PDF>.

<sup>2</sup> Archive.org, Requiem for a Bright Idea, <https://web.archive.org/web/20170830214226/https://www.forbes.com/forbes/1999/1101/6411390a.html>.

<sup>3</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, Mata uang kripto, [https://id.wikipedia.org/wiki/Mata\\_uang\\_kripto](https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto).

<sup>4</sup> Ibid.

Hal itu tercermin dari data yang disampaikan Kabiرو Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Muhammad Syist. Berdasarkan data Bappebti, jumlah investor aset kripto per akhir Februari 2021 mencapai 4,2 juta orang. Jumlah investor kripto tersebut mengalahkan jumlah investor saham. Per Februari 2021, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah Single Investor Identification (SID) saham baru mencapai 2 juta akun atau tepatnya 2.001.288 akun.<sup>5</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan jumlah pengguna kripto di Indonesia hingga Juli 2021 sudah mencapai 7,4 juta orang.<sup>6</sup> Namun, data tersebut belum akurat mengingat belum adanya bursa kripto atau lembaga resmi yang mencatat jumlah investor aset kripto di Indonesia dan belum adanya SID (single Investor Identification) seperti pada bursa efek. Meskipun data jumlah pengguna kripto belum akurat karena bisa jadi terdapat akun pengguna ganda, namun data tersebut menunjukkan bahwa Aset kripto telah menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor, sehingga jumlah investor yang berinvestasi diprediksi akan terus bertambah.

Saat ini terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang resmi terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia (sebelumnya terdapat 13 (tiga belas) Pedagang Fisik Aset Kripto, namun 2 (dua) diantaranya telah dibatalkan legalitasnya oleh Bappebti) dan 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) aset kripto yang resmi untuk diperdagangkan dalam pasar kripto.

Dengan semakin tingginya minat berinvestasi pada aset kripto mendorong adanya bursa aset kripto di Indonesia. Keberadaan bursa aset kripto di Indonesia bisa dibilang tinggal selangkah lagi. Ekosistem perdagangan aset kripto melalui bursa tinggal menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).<sup>7</sup> Dalam rangka perwujudan hadirnya bursa aset kripto di Indonesia maka telah dipersiapkan mulai dari bursanya yaitu di Digital Future Exchange (DFX), para pedagang aset kripto, serta PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai Lembaga Kliring.

---

<sup>5</sup> beritasatu.com. Jumlah Investor Aset Kripto Lampau Investor Saham, lihat: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/763391/jumlah-investor-aset-kripto-lampau-investor-saham>.

<sup>6</sup> Bank Indonesia Menilai Data Jumlah Pengguna Kripto di Indonesia Kurang Akurat – Blockchain Media Indonesia

<sup>7</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/04/26/115742326/tinggal-tunggu-persetujuan-bappebti-bursa-aset-kripto-indonesia-segera-hadir>.

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam ekosistem investasi, termasuk investasi pada aset kripto maka diperlukan regulasi yang jelas guna memberikan kepastian hukum dan mendorong berkembangnya iklim usaha aset kripto yang baik dan sehat maka perlu adanya pengaturan yang baik terkait dengan perdagangan aset kripto.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu melihat bagaimana pengaturan dan permasalahan dalam pengaturan mengenai Aset Kripto. penelitian hukum normatif oleh Peter Mahmud Marzuki, dianggap sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Soerjono Soekanto berpandangan bahwa penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup>

Kajian mengenai tata kelola regulasi aset kripto dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dihubungkan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa melalui pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis, agar data-data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek penelitian yang utuh secara mendalam dan komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi obyek penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini juga didukung dengan bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>11</sup> Penelitian ini akan mengumpulkan berbagai peraturan yang terkait dengan aset kripto.

## **PEMBAHASAN**

*Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan terhadap sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005), hal. 93.

<sup>9</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), hal. 15.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op cit*, hal.109

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Op cit*, hal. 145.

aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar.<sup>12</sup> Cryptocurrency memiliki dua sisi penggunaan. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau *Crypto Asset*. Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*.

Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau mata uang tidak dapat diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Rupiah berupa logam dan kertas yang disimbolkan dengan Rp. sehingga penggunaan mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang Rupiah. Dalam Siaran Pers Bank Indonesia secara resmi menyatakan Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat telah diimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya.<sup>13</sup>

Sedangkan terkait Cryptocurrency sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*). Pasal 1 Peraturan menteri tersebut mengatur bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kemudian Pasal 2 mengatur Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. sehingga dapat disimpulkan bahwa kripto sebagai Aset

---

<sup>12</sup> Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal on Networking and Security*, Vol 4, No 4 2015, (Bandung : Universitas Pasundan Bandung), hal. 19.

<sup>13</sup> Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya, (Jakarta: Departemen Komunikasi, 2014)



Kripto dapat di perdagangan di Indonesia, tetapi sebagai mata uang kripto tidak dapat di laksanakan.

### **Aset dan Bursa (Pasar) Kripto**

Bursa/Pasar berjangka komoditi (PBK) adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfa'tkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada Cryptocurrency. Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor.<sup>14</sup>

Perdagangan Berjangka harga komoditi sering berubah-ubah karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti perubahan musim, bencana alam, dan keadaan ekonomi suatu Negara dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, sehingga produsen dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut.

Secara umum ada dua fungsi utama bursa atau perdagangan berjangka, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Sebagai sarana pengelola resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan dalam kontrak berjangka, akan dapat mengurangi dampak akibat resiko perubahan harga hingga seminimal mungkin. Melalui perdagangan berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang akan mereka panen beberapa bulan kemudian dengan harga yang telah ditetapkan oleh produsen berdasarkan perhitungan bisnisnya. Lindung nilai (*hedging*) adalah suatu mekanisme proteksi terhadap resiko harga. Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa

---

<sup>14</sup> Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020. hal 305

<sup>15</sup> Pantas Lamban Batu, "Perdagangan Berjangka: Futures Trading", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 18.

bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri, atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.<sup>16</sup>

Dapat dikatakan bahwa aktifitas lindung nilai itu terkandung substitusi sementara transaksi tunai (*cash transactions*) dengan transaksi pasar di masa yang akan datang. Mekanisme lindung nilai terdiri dari transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dan posisi di pasar berjangka. Untuk melindungi pihak yang melakukan lindung nilai dari pengaruh pergerakan fisik yang tidak sesuai dengan perkiraan atau perhitungan sebelumnya.

- b. Sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang transparan dan wajar. Pada dasarnya, perdagangan berjangka merupakan salah satu alternative penemuan/pembentukan harga. Istilah penemuan atau pembentukan harga itu berbeda dengan penetapan harga (*price determination*). Pembentukan/penemuan harga digunakan untuk menjelaskan proses ketika pembeli dan penjual sepakat pada harga tertentu dan syarat jual-beli (*term of trade*) yang tertentu pula. yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung.<sup>17</sup>

Disamping dari dua fungsi tersebut, perdagangan berjangka menjadi alternatif bagi kelompok yang memanfaatkan bursa dengan tujuan investasi, yang dikenal dengan investor (spekulator). Kelompok tersebut memanfaatkan perubahan harga sehingga mendapatkan selisih keuntungan, seperti membeli kontrak berjangka dengan harga rendah dan kemudian ketika harga tinggi kemudian dijual.

PBK meskipun banyak yang ditransaksikan melalui rantai bursa, terutama untuk jenis *Futures* dan *Options*, namun PBK tidaklah sama dengan bursa efek. Setidaknya ada tiga perbedaan antara pasar komoditi dan pasar modal, yaitu:

---

<sup>16</sup> BAPPETI, [http://bappebti.go.id/brosur\\_leaflet/detail/126](http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/126).

<sup>17</sup> BAPPETI, *ibid*.

1. Investor pada pasar berjangka tidak perlu membayar seluruh nilai kontrak yang dibeli atau dijualnya. Dia cukup membayar *performance bond* (good faith deposit) yang dibukanya di pasar berjangka. Untuk setiap lot kontrak terbuka yang dimiliki seorang investor sebagai modal investasi, cukup menyediakan dana margin yang ditetapkan oleh pialangnya. Sedangkan apabila seorang ingin berinvestasi di bursa efek, ia diharuskan membayar seluruh harga saham yang dibelinya.
2. *Marked to market* dalam PBK dilakukan setiap hari, sedangkan pada bursa efek, jika terjadi perubahan atas harga efek tertentu mencapai 30%, maka efek tersebut akan dihentikan sementara dan emiten yang bersangkutan diminta untuk menjelaskan apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada publik berkaitan dengan usahanya, sebelum perdagangan atas efek tersebut dilanjutkan kembali.
3. Perbedaan lain antara bursa efek dan bursa berjangka yaitu maturity life atas produk yang diperdagangkan. Pada bursa berjangka, ada batasan tertentu atas kontrak yang diperdagangkan. Sedangkan pada bursa efek maturity life atas saham yang diperjual-belikan adalah tidak terbatas (infinite life).<sup>18</sup>

Dengan karakter bisnis Aset kripto yang sangat dinamis dan fluktuatif menyebabkan Aset kripto sudah tepat jika di atur sebagai bagian dari PBK.

### **Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)**

Definisi Pasar Fisik menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka pada pasal 1 angka 6. Mengatur bahwa Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik adalah pasar fisik teroganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi. Sehingga yang melaksanakan pasar fisik adalah Bursa berjangka dan Padagang Fisik Komoditi.

Pasar fisik tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

---

<sup>18</sup> AM. M. Hafidz MS., M.Ag. Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh dan Ekonomi, lihat di: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP5Z3N1YnwAhWLeX0KHbmYDDUQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F37046-ID-perdagangan-berjangka-komoditi-aspek-fiqh-dan-ekonomi.pdf&usq=AOvVaw3Jw8m9-4LC4G5q6-ZUtXHa>. Diakses tanggal 23 April 2021.



Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasar Fisik hanya diatur terkait kewenangan Bappeti pada pasal Pasal 6 huruf b. angka 7 dan angka 8 bahwa Bapetti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi, selain itu Bappebti juga berwenang memberikan persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi.

Terkait dengan Pasar Fisik untuk komoditi Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (Pasar Fisik Aset Kripto) adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto.<sup>19</sup> Adapun Aset Kripto (*Crypto Asset*) dikategorikan sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>20</sup>

Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. berbasis *distributed ledger technology*;
- b. berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
- c. nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
- d. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
- e. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan

---

<sup>19</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 1 angka 6.

<sup>20</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 1 angka 7.

<sup>21</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 3 ayat (2).

- f. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, terdapat 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan.

Selain itu dalam Pasar Fisik Aset Kripto terdapat istilah lain yang terkait dengan aset kripto yaitu:

- a. *Wallet* adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token.<sup>22</sup>,
- b. Token adalah salah satu bentuk aset kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari koin.<sup>23</sup>
- c. Koin adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang memiliki konfigurasi *blockchain* tersendiri dan memiliki karakteristik seperti aset kripto yang muncul pertama kali yaitu bitcoin.<sup>24</sup>

### **Tata Kelola Pembentukan Regulasi Aset Kripto**

Sampai dengan pertengahan tahun 2018 belum ada sama sekali pengaturan mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia, padahal memasuki tahun 2018 perdagangan aset kripto mengalami perluasan yang signifikan sejak mata uang kripto terdesentralisasi pertama diciptakan pada tahun 2009.

Pemerintah kemudian melihat perdagangan aset kripto sebagai hal yang urgen untuk diatur mengingat perluasan perdagangan aset kripto yang kemudian menjadi pilihan investasi yang potensial bagi masyarakat dan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan krusial di kemudian hari. Perdagangan aset kripto utamanya adalah tempat yang juga sangat potensial untuk melakukan praktik pencucian uang.

---

<sup>22</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 1 angka 12.

<sup>23</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 1 angka 13.

<sup>24</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 1 angka 14.

Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK.<sup>25</sup>

Berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.<sup>26</sup>

Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah menarik minat masyarakat luas dengan potensi investasi yang besar tersebut membuat aset kripto layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di bursa berjangka (perdagangan fisik aset kripto). Dalam perdagangan fisik aset kripto perlu adanya pengaturan terkait perdagangan aset kripto yang bertujuan untuk<sup>27</sup>:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia;
2. Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto;
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia; dan
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

Untuk membangun tata kelola pembentukan dan penerapan regulasi yang baik terkait perdagangan aset kripto, perlu memelihara beberapa aspek yaitu:

1. Kelembagaan pemerintah sebagai pengatur, pengawas, pembinaan, dan pengembangan iklim investasi. Pemerintah sebagai penengah antara kelompok usaha dan masyarakat dituntut untuk efisien, efektif dan

---

<sup>25</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2019, Aset Kripto *crypto asset*, Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Hal. 4.

<sup>26</sup> Ibid, Hal.3.

<sup>27</sup> Ibid. Hal. 7.

- responsif terhadap kebutuhan serta dapat menjadi fasilitator serta memberi peluang (enabling) sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Pelaku Usaha, Pengaturan terhadap iklim usaha yang baik sesuai dengan prinsip *good governance* dan *corporate governance*.
  3. Masyarakat sebagai investor dalam mendorong iklim usaha yang terpercaya dan baik dalam mengembangkan usaha aset kripto, khususnya terkait dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan ataupun bentuk kerugian lainnya yang disebabkan oleh proses yang tidak sesuai.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai “hak atau kepentingan”, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Oleh karena aset kripto dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk dalam kategori Komoditi, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur perdagangan aset kripto, yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) Di bursa berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar fisik aset kripto (*crypto asset*).
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*) mengatur bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Ketentuan ini yang kemudian menjadi dasar legalitas perdagangan set kripto di Indonesia. Selanjutnya Pasal 2 mengatur Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar dibentuknya peraturan lainnya terkait perdagangan aset kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) mengatur tentang hal-hal teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto.

Kemudian mengenai aset kripto mana saja yang dapat diperdagangkan dalam pasar fisik aset kripto, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tersendiri, yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

Dalam Pasar Fisik aset Kripto terdapat Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Komoditi, pelanggan aset kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau



Kontrak Derivatif lainnya.<sup>28</sup> Bursa Berjangka harus memenuhi persyaratan:<sup>29</sup> memiliki modal disetor paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), memiliki paling sedikit 3 (tiga) pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP); dan memiliki sistem pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang terjadi pada Pedagang Fisik Aset Kripto.

- b. Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.<sup>30</sup> Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- c. Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.<sup>31</sup> Pelanggan aset kripto dapat di sebut sebagai investor aset kripto.
- d. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto. Pengelola Tempat Penyimpanan mengeluarkan Bukti Simpan Aset Kripto sebagai dokumen tanda bukti kepemilikan atas Aset Kripto yang disimpan.

---

<sup>28</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 1 angka 2.

<sup>29</sup> Pasal 5 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

<sup>30</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 1 angka 8.

<sup>31</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 1 angka 9.

Dalam pengaturan tersebut diatas maka terlihat bahwa pengaturan terhadap perusahaan dalam hal ini Bursa Berjangka dan Pedagang Aset Kripto telah diatur untuk melindungi bisnis aset kripto itu sendiri termasuk mendorong kepercayaan investor aset kripto sehingga dapat tertarik dan tetap ikut dalam Pasar Fisik Aset Kripto. Kemudian perlu dijelaskan bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap investor aset kripto.

### **Perlindungan Hukum**

Dalam perlindungan hukum perdagangan aset kripto, sedikitnya terdapat tiga lembaga yang melaksanakan fungsi dan kewenangan tersebut yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang akan mengawasi seluruh aspek *cryptocurrency* untuk aset atau investasi, OJK yang mengawasi lembaga *cryptocurrency*, Kementerian Informasi dan Informatika yang akan mengawasi terkait perlindungan data pribadi para investor.

Kewenangan Bappebti terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi-Perubahan mengatur bahwa Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan oleh Bappebti dilakukan dengan tujuan salah satunya pada huruf b. melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka, terkait dengan Pasar Fisik Aset Kripto, maka perlindungan yang perlu dilakukan adalah terhadap Pedagang Fisik Komoditi, pelanggan aset kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

Bentuk perlindungan hukum yang diatur diantaranya mengenai kewajiban Bursa Berjangka yang bertujuan memberikan keterbukaan dan keamanan dalam pengelolaannya. Pasal 7 ayat (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan di Pasar Fisik, Bursa Berjangka wajib:

- a. menyediakan dan/atau mengembangkan sistem dan/atau sarana perdagangan on-line yang terpercaya, terbuka, mudah, cepat, dan handal serta terkoneksi dengan Lembaga Kliring Berjangka yang telah diperiksa oleh lembaga yang memiliki sertifikasi dan berkompeten, dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka;
- b. memberikan hak akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
- c. menyediakan sistem pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang terjadi pada Pedagang Fisik Komoditi, dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Komoditi;

- d. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan;
- e. mempublikasikan harga Komoditi yang terjadi di Pasar Fisik;
- f. menyampaikan laporan transaksi penyelenggaraan Pasar Fisik kepada Bappebti dan Lembaga Kliring Berjangka;
- g. menerapkan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka kepada Peserta;
- h. memiliki unit dibawah Direksi yang bertugas dan berfungsi menangani penyelenggaraan Pasar Fisik;
- i. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan di Pasar Fisik;
- j. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan transaksi di Pasar Fisik, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- k. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Pasar Fisik.

Pengaturan mengenai kewajiban tersebut belum di dukung dengan sanksi yang akan diberikan apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Selain mengenai kewajiban bursa berjangka, telah diatur pula mengenai penyelesaian sengketa Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka mengatur tentang penyelenggaraan pasar fisik yang ruang lingkupnya mencakup salah satunya mengenai penyelesaian perselisihan yang mencakup penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan pasar fisik. Penyelesaian Perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Yaitu:

- a. Ayat (1) "Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Fisik, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak."
- b. Ayat (2) "Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Pasar Fisik yang berselisih dapat menyelesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam batas waktu sebagaimana

diatur dalam perjanjian antar para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.”

- c. Ayat (3) mengatur bahwa Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dalam Pasar Fisik yang berselisih dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.”

Dalam pengaturan tersebut terlihat bahwa Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sudah mengatur sampai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto.

Perlindungan Hukum melalui OJK, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang menjadi objek pengasawan OJK salah satunya adalah Lembaga Jasa Keuangan yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pedagang aset kripto termasuk dalam lembaga yang diawasi tersebut.<sup>32</sup>

Selain itu OJK juga berwenang dalam menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan dalam hal ini investor aset kripto yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan (preventif) dan pemberian sanksi (represif), Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 1). memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2). meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3). tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

---

<sup>32</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kemudian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi; a). menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b). membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; c). memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jika terjadi sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan, maka OJK berwenang untuk melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut berbentuk memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan.

Dari kedua lembaga tersebut terlihat bahwa Pengaturan mengenai perlindungan konsumen oleh OJK dan pengaturan Bappeti telah mengatur mengenai perlindungan terhadap investor, baik dengan memberikan cara kewajiban terhadap bursa atau menyediakan sarana pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akan tetapi pengaturan mengenai kewajiban tersebut belum mengatur sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban yang telah ditetapkan.

Perlindungan data pribadi yang pelaksanaannya diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan Menteri ini turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan analisis;
- c. penyimpanan;
- d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e. pemusnahan.

Perlindungan lain yang telah diatur yang terkait dengan Aset Kripto adalah terhadap perbuatan yang dapat mengganggu sistem elektronik maka akan



terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adapun pengaturan tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut, pertama Pasal 30 pengaturan terkait pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun termasuk dengan tujuan untuk memperoleh Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Khususnya yang dilakukan dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Kedua, Pasal 31 pengaturan terkait pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Ketiga, Pasal 32 mengatur pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Keempat, Pasal 33 terkait dengan pidana atas perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pengaturan pidana tersebut tidak secara langsung diatur tetapi secara khusus berkaitan dengan sistem elektronik yang digunakan dalam proses pasar fisik aset kripto.<sup>33</sup>

### **Permasalahan Hukum lain yang belum diatur**

Terdapat beberapa permasalahan hukum yang menjadi isu aktual yang juga perlu mendapatkan pengaturan yaitu pertama, perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto yang melakukan transaksi merupakan aspek yang penting, karena adanya perlindungan hukum akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan transaksi di Pasar Fisik Aset Kripto.

---

<sup>33</sup> Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mendefinisikan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pentingnya Perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto karena terkait risiko kerugian yang tinggi, karena transaksi dilakukan secara online sehingga pergerakan transaksi dilakukan dengan cepat dan tidak terbatas waktu (24 jam). Dalam hal ini, dapat terjadi kemungkinan kerugian terkait hilangnya margin pelanggan dalam waktu yang amat singkat yang diakibatkan oleh sistem yang digunakan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*down*).

Kedua, terdapat perbedaan nilai/harga aset kripto di berbagai bursa, perbedaan ini membuat ketidakpastian antar bursa. Pengelola Tempat Pedagang Fisik Komoditi bertanggungjawab atas sistem yang di operasikannya. Tetapi terhadap perbandingan antara bursa seharusnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi karena seluruh kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh seluruh pelaku Perdagangan Berjangka termasuk berbasis online sejatinya di bawah izin, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>34</sup> Dalam proses penegakan hukum ini, aspek pengawasan terhadap nilai aset akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif.<sup>35</sup>

Jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.” Pasal ini mengatur asas itikad baik dalam melakukan transaksi, artinya nilai/harga kripto harus jujur dan sama disampaikan oleh pedagang aset kripto.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam perdagangan aset kripto.

Ketiga, permasalahan aktual yang saat ini menjadi wacana untuk dibentuk pengaturannya adalah terkait pemungutan pajak perdagangan aset kripto. Sepanjang tahun 2021, investasi aset kripto terus alami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, nilai transaksi aset kripto sampai Juli 2021, telah mencapai Rp 478,5 triliun dan per harinya Rp 1,7 triliun. Angka ini tumbuh 636%

---

<sup>34</sup> Pasal 4 ayat (1) Perubahan UU 11 tahun 2010 mengatur bahwa Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.

<sup>35</sup> Jusuf Anwar, 2012, Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Bandung : PT. Alumni, hal. 219.

dari Rp 65 triliun di tahun 2020.<sup>36</sup> Dengan nilai transaksi yang tinggi, hingga saat ini belum ada aturan yang menetapkan secara khusus besaran pajak aset kripto. Oleh karena itu, pajak yang berlaku saat ini masihlah disamakan dengan pajak atas penghasilan orang pribadi atau badan yang pemungutannya berdasarkan laporan dari wajib pajak itu sendiri karena belum adanya ketetapan pajak atas perdagangan aset kripto seperti pajak perdagangan saham. Dengan demikian, dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari wajib pajak untuk mengingat dan melaporkan transaksi tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pemerintah tentunya harus segera menetapkan besaran pajak aset kripto, karena terkait dengan keuntungan yang didapatkan akibat usaha dan merupakan pemasukan potensial bagi pemerintah. Pungutan pajak ini bisa dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) Final atau PPh pada umumnya atas capital gain (PPh orang pribadi).

Pungutan pajak aset kripto ini dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang sama seperti pungutan pajak perdagangan saham yaitu dengan cara pemotongan yang dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek ketika pelunasan transaksi penjualan saham. Mekanisme tersebut didasarkan pada asas convenience of payment atau ketepatan waktu karena proses pemungutannya dikenakan pada waktu yang paling tepat (saat Wajib Pajak menerima hasil penjualan saham). Keuntungan dirasakan oleh wajib pajak dan pemerintah, bagi wajib pajak atau investor diuntungkan karena tidak perlu lagi melakukan pemotongan PPh pada saat melakukan transaksi dan pembayaran pajak instansi terkait karena pihak sekuritas telah memfasilitasi. Dan terhadap pemerintah diuntungkan karena bisa langsung menerima pajak setiap terjadinya transaksi penjualan saham sehingga mendapatkan penerimaan pajak secara optimal. Adapun besaran tarif pajak bagi Aset Kripto berbeda dengan saham. Untuk saham pengenaan tarif 0,1% untuk transaksi penjualan saham dan tambahan 0,5% untuk transaksi penjualan saham pendiri. Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) mengajukan skema PPh Final untuk transaksi mata uang digital tersebut. Adapun tarif yang diajukan sebesar 0,05 persen.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> <https://www.beritasatu.com/ekonomi/873895/sepanjang-2021-ini-pencapaian-investasi-kripto-di-indonesia#:~:text=Sementara%2C%20volume%20transaksi%20harian%202020-2021%20telah%20lebih%20dari,biasa%20di%20Indonesia%2C%20kenaikan%20jumlah%20investor%20juga%20signifikan.>

<sup>37</sup> Kompas.com, Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak, lihat <https://money.kompas.com/read/2021/04/19/191700826/siap-siap-transaksi-mata-uang-kripto-bakal-kena-pajak?page=1>.

Tentunya dalam pembentukan regulasi pungutan pajak, Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dari berbagai aspek, khususnya aspek fiskal. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dengan baik besaran pajak yang akan ditetapkan, agar Investor nantinya tidak membeli aset kripto secara ilegal guna menghindari besarnya pajak. Selain itu, Pemerintah juga harus mempertimbangkan besarnya kemungkinan kerugian yang dialami wajib pajak karena fluktuasi *nilai perdagangan aset kripto yang sangat fluktuatif*. Keempat, seperti burse efek untuk perdagangan saham, maka pembentukan bursa kripto/lembaga resmi untuk perdagangan fisik aset kripto sangatlah penting, apalagi perdagangan aset kripto dapat dilakukan kapan saja selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya. Pembentukan bursa kripto/lembaga resmi ini juga penting dari sisi pemungutan pajak karena Wajib pajak cenderung tidak melaporkan keuntungan atas transaksi kripto yang diperoleh dari perdagangan kripto karena belum adanya bursa kripto/lembaga resmi tersebut sehingga pemerintah sulit mengetahui transaksi kripto yang dilakukan.

## **PENUTUP**

*Perdagangan Cryptocurrency* sebagai aset legal di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*), namun tidak diakui sebagai alat pembayaran atau mata. Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait aset kripto, namun pengaturan tersebut belum komprehensif terutama terhadap resiko-resiko perdagangan aset kripto dan pengaturan pungutan pajak perdagangan aset kripto juga belum. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap perdagangan aset kripto dan mendorong minat investor aset kripto, diperlukan pengaturan yang lebih menyeluruh. Selain itu, pembentukan bursa kripto/lembaga resmi juga harus segera direalisasikan untuk memperoleh data akurat jumlah pengguna dan transaksi kripto dalam meningkatkan pengawasan atas transaksi kripto. Semakin tingginya pengguna dan transaksi kripto setiap tahunnya harus memberikan kepastian hukum bagi investor aset kripto maupun pedagang aset kripto. Pemerintah juga harus optimis bahwa aset kripto ini bisa menjadi salah satu penerimaan negara yang berguna untuk pembangunan di masa depan melalui pengaturan pajak aset kripto.

### DAFTAR PUSTAKA

- AM. M. Hafidz MS., M.Ag. Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh dan Ekonomi, lihat di:  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP5Z3N1YnwAhWLeX0KHbmYDDUQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F37046-ID-perdagangan-berjangka-komoditi-aspek-fiqh-dan-ekonomi.pdf&usg=AOvVaw3Jw8m9-4LC4G5q6-ZUtXHa>.
- Archive.org, Requiem for a Bright Idea,  
<https://web.archive.org/web/20170830214226/https://www.forbes.com/forbes/1999/1101/6411390a.html>.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2019, Aset Kripto *crypto asset*, Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
- BAPPEPTI, [http://bappebti.go.id/brosur\\_leaflet/detail/126](http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/126),
- beritasatu.com. Jumlah Investor Aset Kripto Lampau Investor Saham, lihat:  
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/763391/jumlah-investor-aset-kripto-lampau-investor-saham>.
- bme.hu, Blind signatures for untraceable payments,  
<http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF>.
- Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", Indonesia Journal on Networking and Security, Vol 4, No 4 2015, (Bandung : Universitas Pasudan Bandung).
- <https://money.kompas.com/read/2021/04/26/115742326/tinggal-tunggu-persetujuan-bappebti-bursa-aset-kripto-indonesia-segera-hadir>.  
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/873895/sepanjang-2021-ini-pencapaian-investasi-kripto-di-indonesia#:~:text=Sementara%2C%20volume%20transaksi%20harian%202020-2021%20telah%20lebih%20dari,biasa%20di%20Indonesia%2C%20kenaikan%20jumlah%20investor%20juga%20signifikan>.
- Jusuf Anwar, Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Bandung : PT. Alumni, 2012,.



- Kompas.com, Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak, lihat <https://money.kompas.com/read/2021/04/19/191700826/siap-siap-transaksi-mata-uang-kripto-bakal-kena-pajak?page=1>,
- Pantas Lamban Batu, "Perdagangan Berjangka: Futures Trading", Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005.
- Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020.
- Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya, Jakarta: Departemen Komunikasi, 2014.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006.
- Wikipedia bahasa Indonesia, Mata uang kripto, [https://id.wikipedia.org/wiki/Mata\\_uang\\_kripto](https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar fisik aset kripto (crypto asset) Di bursa berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar fisik aset kripto (*crypto asset*).
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.